

PERATURAN ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA
NOMOR: 003/PO/PP.PMI/VIII/2020

TENTANG
UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan, dianggap perlu untuk menyempurnakan Peraturan Organisasi tentang Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) yang dituangkan dalam keputusan Pengurus Pusat PMI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia.

Memperhatikan : Hasil rapat Pengurus Pusat PMI pada tanggal **5 Mei 2020** di Jakarta.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA TENTANG UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan, dan paham politik.
2. Pengurus PMI yang selanjutnya disebut Pengurus adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan untuk mengelola organisasi PMI sesuai dengan tingkatan organisasi.

3.

3. Unit Donor Darah PMI yang selanjutnya disingkat UDD PMI adalah badan yang dimiliki oleh PMI untuk menyelenggarakan pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
4. Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya melalui UDD PMI kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
5. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh UDD PMI dengan memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
6. Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah semua biaya (investasi dan operasional) yang digunakan dalam proses menghasilkan darah guna transfusi dan/atau komponen darah yang aman dan bermutu standar, dalam jumlah cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba.
7. Logistik UDD PMI adalah proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian persediaan dan aliran material sejak dari titik asal sampai tujuan.
8. Sistem Informasi Manajemen Donor Darah yang selanjutnya disingkat Simdondar adalah sistem perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan monitoring serta evaluasi yang merupakan bagian dari pengendalian internal UDD PMI yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk tujuan pelayanan darah.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2 Tujuan

- (1) Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman untuk membantu pemerintah melakukan penyelenggaraan pemberian pelayanan darah melalui UDD PMI.
- (2) Peraturan Organisasi ini bertujuan untuk:
 - a. pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
 - b. penyediaan dan pengolahan darah dan/atau komponen darah untuk memenuhi persediaan darah yang aman untuk kebutuhan pelayanan kesehatan;
 - c. pendistribusian darah dan/atau komponen darah ke fasilitas pelayanan kesehatan selain apotek;
 - d. menyelenggarakan pelayanan darah yang aman, berkualitas, dan terintegrasi melalui sistem regionalisasi serta terkonsolidasi; serta
 - e. memudahkan akses informasi dalam memperoleh darah untuk penyembuhan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan prinsip Kemanusiaan.

Pasal 3

Pasal 3
Ruang Lingkup

Peraturan Organisasi ini meliputi:

- a. pembinaan manajemen UDD PMI;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan aset UDD PMI; serta
- c. pengawasan terhadap UDD PMI.

BAB III
PENDIRIAN, KEDUDUKAN, STRUKTUR, DAN TUGAS

Pasal 4

Dalam pengelolaan UDD PMI, Pengurus mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan UDD PMI;
- b. mengangkat dan memberhentikan Kepala UDD PMI;
- c. mengangkat dan memberhentikan Pegawai UDD PMI berdasarkan usul Kepala UDD PMI;
- d. melakukan pembinaan pengelolaan keuangan UDD PMI;
- e. mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja UDD PMI;
- f. memberi bantuan hukum kepada Pegawai UDD PMI dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 5
Pendirian

Syarat pendirian UDD PMI terdiri dari:

- a. mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan darah 2% (dua persen) dari jumlah penduduk suatu daerah;
- b. kelayakan;
- c. memiliki ijin pendirian dan operasional; serta
- d. memiliki kantor yang representatif.

Pasal 6

Kelayakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b., berdasarkan *study* kelayakan yang dilakukan oleh UDD Pusat PMI dan Pengurus bagi PMI Kabupaten/Kota, dan oleh UDD Pusat PMI bagi PMI Provinsi.

Pasal 7

Study kelayakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, antara lain:

- a. efektifitas pelayanan;
- b. kemampuan mempertahankan keberlangsungan pelayanan UDD PMI;
- c. efektifitas kinerja UDD PMI; dan
- d. kemampuan memproduksi paling sedikit 1.000 (seribu) donasi per bulan dengan 60% (enam puluh persen) donasi dibuat sebagai komponen darah.

Pasal 8

Pasal 8

Study kelayakan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat diperluas pada hal sebagai berikut:

- a. pembinaan dan pengembangan pendonor darah;
- b. tersedianya tenaga terlatih dan terdidik;
- c. tersedianya sarana dan prasarana serta peralatan yang memenuhi persyaratan;
- d. tersedianya dukungan pembiayaan yang berkesinambungan; dan
- e. terciptanya kerjasama dengan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam suatu daerah/wilayah sudah terdapat UDD PMI, tidak diperkenankan membentuk UUD PMI baru.
- (2) Apabila terdapat UDD PMI yang tingkat produksinya belum memenuhi persyaratan paling sedikit 1.000 (seribu) donasi per bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d., sampai batas waktu tertentu berfungsi sebagai Unit Pengumpul Darah (*blood collecting*).

Pasal 10

Pada daerah/wilayah khusus, UDD Kabupaten/Kota PMI berfungsi sebagai Unit Pengumpul Darah, dengan UDD Provinsi PMI bertindak sebagai koordinator.

Pasal 11

Pada daerah terpencil, kepulauan, atau perbatasan dimana:

- a. secara geografis;
- b. terbatasnya akses transportasi; dan
- c. tersedia dana pembinaan untuk keberlangsungan, dapat didirikan UDD PMI.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pendirian UDD PMI diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pengurus Pusat.

Pasal 13 Kedudukan

- (1) UDD PMI berkedudukan di bawah Pengurus PMI.
- (2) UDD PMI dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Wakil Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum/Ketua PMI sesuai dengan tingkatan organisasi.

Pasal 14 Struktur

UDD PMI terdiri atas:

- a. UDD Pusat;
- b. UDD Provinsi; dan
- c. UDD Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Pasal 15

Manajemen UDD PMI terdiri atas unsur:

- a. pimpinan yaitu Kepala UDD PMI;
- b. pembantu pimpinan seperti para Manajer dan Kepala Bidang; dan
- c. staf.

Pasal 16 Tugas

UDD PMI memiliki tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan darah;
- b. membina secara teknis dan memantau kualitas pelayanan darah;
- c. mengerahkan dan melestarikan pendonor darah;
- d. menyiapkan darah dan komponen darah;
- e. mendistribusikan darah;
- f. melacak penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah;
- g. memusnahkan darah yang tidak layak pakai;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait dengan pelayanan darah; serta
- i. melakukan pencatatan dan pelaporan.

Pasal 17

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, UDD Pusat PMI dan UDD Provinsi PMI, sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas sebagai:

- a. pusat rujukan nasional untuk pelayanan darah bagi UDD Pusat PMI;
- b. penelitian dan pengembangan dalam penapisan teknologi darah;
- c. koordinator sistem jejaring penyediaan darah;
- d. koordinator pengumpulan plasma;
- e. penyedia logistik; dan
- f. pembina teknis/kualitas.

Pasal 18 Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf h., Pengurus Pusat menetapkan hal seperti:
 - a. kebijakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; serta
 - b. kurikulum, silabus, persyaratan pendidikan, seperti persyaratan tenaga pengajar, buku panduan, serta sarana/prasarana pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disempurnakan dengan supervisi Pengurus Pusat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan UDD PMI diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pengurus Pusat.

BAB IV
KEPALA UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA

Pasal 19

Syarat menjadi Kepala dan Wakil Kepala UDD PMI adalah:

- a. pendidikan dokter, kecuali pendidikan dokter gigi dan/atau kedokteran hewan;
- b. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR);
- c. memiliki sertifikat pelatihan teknis dan manajemen di bidang pelayanan darah;
- d. bersedia mengabdikan pada UDD PMI paling sedikit 5 (lima) tahun;
- e. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) di UDD PMI; dan
- f. tidak merangkap jabatan pada kepengurusan lainnya.

Pasal 20

- (1) Kepala UDD PMI diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus di masing-masing tingkatan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b., setelah berkonsultasi dengan Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (2) Masa jabatan Kepala UDD PMI, paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21

Kepala UDD PMI mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja UDD PMI;
- b. mengatur tata cara kerja UDD PMI;
- c. mengelola keuangan UDD PMI secara mandiri;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan UDD PMI;
- e. melakukan koordinasi teknis dengan lintas sektor;
- f. melaksanakan kebijakan Pengurus di masing-masing tingkatan PMI;
- g. menyiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja UDD PMI untuk ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus;
- h. melakukan publikasi tentang UDD PMI;
- i. memberi laporan kepada Pengurus tentang pelaksanaan tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengurus.

Pasal 22

Kepala dan Wakil Kepala UDD PMI dapat diberhentikan, apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. berhalangan tetap, baik karena sakit berkepanjangan atau meninggal dunia maupun sebab lain yang mengakibatkan tidak mampu lagi menjalankan tugas;
- c. melanggar peraturan yang berlaku; dan/atau
- d. melakukan tindakan yang diancam hukuman pidana lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 23

Pengurus Pusat dapat memberhentikan Kepala UDD PMI Provinsi/Kabupaten/Kota apabila dalam pengangkatannya atau dalam menjalankan tugasnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi ini atau ketentuan PMI lainnya.

Pasal 24 ... 

Pasal 24

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala UDD PMI diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat.

BAB V PEGAWAI UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA

Pasal 25

Pegawai UDD PMI dapat bersumber dari Pegawai Markas, Aparatur Sipil Negara, tamatan akademi pelayanan darah, dan/atau masyarakat umum.

Pasal 26

Syarat menjadi Pegawai UDD PMI adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
- d. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- e. memiliki ijazah sekurang-kurangnya Diploma 3 atau Sarjana atau setara;
- f. bebas dari pengaruh narkoba dan obat-obatan (Narkoba); serta
- g. bersedia menerima untuk patuh dan taat terhadap Peraturan PMI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, Ketentuan Organisasi PMI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pegawai UDD PMI adalah Pegawai PMI sesuai dengan tingkatan organisasi.
- (2) Status Pegawai UDD PMI terdiri atas:
 - a. tetap; atau
 - b. kontrak.
- (3) Pegawai dengan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.:
 - a. dapat menduduki posisi struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. tidak memperoleh hak pensiun dan dapat diberhentikan sesuai dengan ketentuan pada perjanjian kerjanya.

Pasal 28

Pegawai UDD PMI berhak memperoleh:

- a. remunerasi/imbalan (seperti gaji, tunjangan, fasilitas, dan jaminan sosial lainnya) yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan PMI;
- b. cuti; dan
- c. pengembangan kompetensi.

Pasal 29 ... 

Pasal 29

Pegawai UDD PMI wajib:

- a. menjaga nama baik PMI;
- b. melaksanakan kebijakan Pengurus;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kepalangmerahan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, Peraturan PMI, dan ketentuan peraturan perundangan lainnya;
- d. melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan keteladanan;
- e. menyimpan rahasia jabatan; dan
- f. bertanggung jawab kepada Pengurus melalui Kepala UDD PMI.

Pasal 30

- (1) Ketentuan secara teknis mengenai Pegawai UDD PMI seperti jenis, jabatan, posisi Pegawai, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala UDD PMI.
- (2) Ketentuan mengenai Kepegawaian UDD PMI diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pengurus Pusat.

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 31

- (1) Sumber dana UDD PMI dapat diperoleh dari:
 - a. Subsidi/hibah dari Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - b. BPPD dari pengguna darah;
 - c. bantuan/sumbangan yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. pendapatan lain yang sah.
- (2) Ketentuan tentang subsidi/hibah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a., diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus atau UDD PMI menyiapkan proposal kebutuhan pendanaan setiap tahun sebagai dasar permintaan subsidi/hibah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah; serta
 - c. permintaan subsidi/hibah melalui Pengurus sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Ketentuan tentang pendapatan lain yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d., diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pengurus Pusat.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan keuangan UDD PMI dilakukan sebagai berikut:
 - a. semua penerimaan dan pengeluaran UDD PMI tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja UDD PMI
 - b. dikelola secara transparan dan akuntabel, dengan entitas akuntansi tersendiri serta mandiri.
 - c. penyimpanan dana UDD PMI pada bank pemerintah dengan rekening atas nama UDD PMI; dan
 - d. laporan keuangan UDD PMI disiapkan dan dilaporkan kepada Pengurus sesuai dengan tingkatannya, setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan, serta ditembuskan kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja UDD PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun sesuai dengan tahun fiskal pemerintah.

(3)

- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan UDD PMI dan pelaporannya diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat.

BAB VII ASET DAN LOGISTIK

Pasal 33 Aset

- (1) Seluruh aset UDD PMI dibukukan dan didaftarkan atas nama PMI di masing-masing tingkatan.
- (2) Aset UDD PMI yang dibukukan harus tercatat di bagian keuangan dan bagian yang menangani aset di Markas PMI, sesuai dengan nilai perolehan.
- (3) Aset UDD PMI yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dapat dialihkan atau dihapuskan dengan persetujuan Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat.
- (4) Persetujuan Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas pelepasan aset PMI, dilakukan melalui kajian yang dilaksanakan oleh Tim yang beranggotakan Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya dan PMI pemilik aset.
- (5) Selain aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3), aset lainnya pada UDD PMI dapat dialihkan atau dihapuskan oleh Pengurus dan dilaporkan kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (6) Ketentuan mengenai aset UDD PMI seperti pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penghapusan aset diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat tentang pengelolaan aset PMI.

Pasal 34 Logistik

- (1) Standarisasi logistik ditetapkan oleh Pengurus 1 (satu) tingkat di atas, sesuai dengan pedoman logistik yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Pengurus Pusat menetapkan pedoman logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengelolaan perlengkapan/peralatan/barang habis pakai.
- (3) Ketentuan mengenai logistik UDD PMI diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat tentang pengelolaan logistik PMI.

Pasal 35

UDD PMI menggunakan hasil produksi kerjasama Pengurus dengan pihak ke-3 (tiga) dan/atau hasil usaha yang dihasilkan oleh Unit Usaha PMI, seperti kantong darah dan/atau reagensia.

Pasal 36 Pengadaan Barang dan Jasa

- (1) Pengadaan barang dan jasa UDD PMI dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan standarisasi kualitas pelayanan darah dapat dilakukan oleh setiap UDD PMI dengan pedoman/supervisi UDD Pusat PMI.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa UDD PMI diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pengurus Pusat.

BAB VIII 

BAB VIII
UNIT USAHA

Pasal 37

- (1) UDD PMI dapat membentuk unit usaha yang merupakan bagian dari unit usaha PMI Pusat untuk melakukan produksi seperti reagensia dan/atau kantong darah.
- (2) Ketentuan mengenai unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat.

Pasal 38
Fraksionasi Plasma

- (1) Penyediaan bahan baku plasma dilakukan oleh UDD PMI yang telah tersertifikasi CPOB oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang itu.
- (2) Dalam pelaksanaan fraksionasi plasma PMI dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pihak lain sebagai fraksionator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan fraksionasi plasma diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat.

BAB IX
AUDIT

Pasal 39

- (1) Audit UDD PMI terdiri atas audit:
 - a. keuangan;
 - b. kualitas; dan
 - c. aset atau logistik.
- (2) Audit keuangan UDD PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a., dilakukan oleh Pengurus pada masing-masing tingkatan, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Pengurus.
- (3) Pelaksanaan Audit kualitas layanan UDD PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. oleh PMI masing-masing tingkatan, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Auditor yang memiliki kemampuan untuk itu.
- (4) Audit aset dan logistik UDD PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c., dilakukan Pengurus atau Satuan Pengawas Internal (SPI) PMI pada masing-masing tingkatan.
- (5) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disupervisi oleh SPI PMI Pusat.

Pasal 40

Ketentuan mengenai audit UDD PMI diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat.

BAB X

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Monitoring dan evaluasi meliputi:
 - a. manajemen penyelenggaraan UDD PMI;
 - b. pengelolaan keuangan UDD PMI; dan
 - c. pengelolaan aset dan logistik UDD PMI.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala UDD PMI, Pengurus, dan/atau Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Pengurus seperti Pemantapan Mutu Internal (PMI), Pemantapan Mutu Eksternal (PME), dan Pengawasan Mutu (QC).

BAB XI
PELINDUNGAN HUKUM

Pasal 42

- (1) Pengurus dan/atau Pegawai UDD PMI memperoleh perlindungan hukum di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus dalam memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi lainnya.

Pasal 43

Pengurus dapat mengajukan ke lembaga yang berwenang untuk pengesahan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dihasilkan oleh UDD PMI untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XII
PELAYANAN UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA

Pasal 44

Standarisasi pelayanan UDD PMI terdiri atas:

- a. regionalisasi;
- b. rekrutmen pendonor;
- c. penyediaan dan pendistribusian darah;
- d. pengadaan barang dan jasa;
- e. Sistem Informasi Manajemen Donor Darah (SIMDONDAR);
- f. Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD);
- g. fraksionasi plasma; dan
- h. penghargaan pendonor.

Pasal 45 ...

Pasal 45
Regionalisasi

- (1) Kegiatan regionalisasi terdiri atas:
 - a. pembinaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. jejaring logistik;
 - d. Simdondar; dan
 - e. fraksionasi plasma;
- (2) Regionalisasi diselenggarakan untuk:
 - a. keseragaman mutu;
 - b. keamanan dan ketersediaan darah; dan
 - c. efektivitas dan efisiensi layanan darah.

Pasal 46

Ketentuan mengenai regionalisasi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pengurus Pusat.

Pasal 47
Rekrutmen Pendonor

- (1) Rekrutmen pendonor dilakukan berdasarkan wilayah UDD PMI berkedudukan.
- (2) UDD Pusat PMI dapat melakukan rekrutmen pendonor berkala nasional dengan berkoordinasi UDD Provinsi/Kabupaten/Kota PMI.
- (3) Dalam 1 (satu) daerah dimana terdapat UDD Kabupaten/Kota PMI dan UDD Provinsi PMI, koordinasi rekrutmen donor dilakukan oleh UDD PMI yang terlebih dahulu didirikan.

Pasal 48

- (1) Pengurus Pusat secara bersama-sama dengan Pendonor darah dapat membentuk organisasi/komunitas Pendonor darah yang bertujuan untuk:
 - a. membantu UDD PMI dalam meningkatkan kualitas darah dan Pendonor; serta
 - b. memberi masukan kepada Pengurus dan/atau UDD PMI terkait dengan pelaksanaan tugas PMI atau UDD PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus di setiap tingkatan melakukan pembinaan dan bekerja sama dengan organisasi Pendonor darah.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan organisasi dan komunitas Pendonor darah ditetapkan lebih lanjut oleh keputusan Pengurus Pusat.

Pasal 49

Pasal 49
Penghargaan Pendonor

- (1) PMI memberi penghargaan kepada para Pendonor yang mendonorkan darahnya secara sukarela di UDD PMI (Pendonor Darah Sukarela).
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Piagam Penghargaan, berdasarkan kualifikasi jumlah donasi darah yaitu 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima), 50 (lima puluh), 75 (tujuh puluh lima), dan 100 (seratus) kali.
- (3) Pemberian Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. 10 (sepuluh) dan 25 (dua puluh lima) kali ditandatangani oleh Pengurus Kabupaten/Kota PMI pada masing-masing tingkatan;
 - b. 50 (lima puluh) kali ditandatangani oleh Pengurus Provinsi PMI pada masing-masing tingkatan; dan
 - c. 75 (tujuh puluh lima) dan 100 (seratus) kali ditandatangani oleh Ketua Umum PMI.

Pasal 50

- (1) Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendonor yang telah memberikan darahnya sebanyak 100 (seratus) kali atau lebih, dapat diberikan penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial oleh Presiden, yang merupakan penghargaan tertinggi oleh Negara.
- (2) Pemberian piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3) huruf c., Pengurus dapat memberikan penghargaan dalam bentuk lain, sesuai dengan kemampuan masing-masing PMI.

Pasal 51

Ketentuan mengenai rekrutmen dan penghargaan pendonor diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat.

Pasal 52
Simdondar

- (1) UDD Pusat PMI mengelola dan bertanggung jawab terhadap penyebaran serta penggunaan aplikasi Simdondar kepada seluruh UDD PMI.
- (2) Setiap UDD PMI membiayai pemeliharaan Simdondar yang digunakannya.
- (3) PMI Pusat dapat melakukan kerjasama dengan Pihak ke-3 (tiga) untuk meningkatkan kapasitas dan layanan Simdondar.
- (4) Ketentuan mengenai Simdondar diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pengurus Pusat.

Pasal 53
BPPD

- (1) Ketentuan mengenai BPPD diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota.
- (2) PMI menggunakan BPPD untuk membiayai:
 - a. pengelolaan pendonor darah;
 - b. penyediaan darah;
 - c. pengembangan pelayanan darah; dan
 - d. pembinaan organisasi PMI.

(3)

- (3) Pembiayaan pembinaan organisasi PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d., digunakan antara lain untuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. monitoring; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan BPPD sebagaimana diatur pada ayat 2 db ayat 3 diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat PMI.

BAB XIII
KERJASAMA

Pasal 54

- (1) UDD PMI dengan supervisi Pengurus di masing-masing tingkatan, dapat menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama UDD PMI diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat.

BAB XIV
HUBUNGAN UDD PMI DENGAN MARKAS PMI

Pasal 55

UDD PMI dan Markas PMI mempunyai hubungan administrasi dan koordinasi.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pengawasan UDD PMI dilakukan oleh Pengurus pada masing-masing tingkatan, meliputi:
 - a. kinerja; dan
 - b. kepatuhan.
- (2) Pengurus melaporkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.

Pasal 57

Ketentuan mengenai pengawasan UDD PMI diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat.

BAB XVI

BAB XVI
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 58
Larangan

UDD PMI tidak diperkenankan:

- a. memperjualbelikan darah, untuk pemenuhan kebutuhan darah bagi pasien dan bukan pasien;
- b. menerima imbalan dan/atau hadiah dari pihak lain berkenaan dengan bidang tugasnya (*gratifikasi*);
- c. mengeluarkan dan memasukan darah untuk kepentingan transfusi dari dalam dan luar negeri tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan penelitian terkait pelayanan darah tanpa ijin dari Pengurus di masing-masing tingkatan;
- e. menetapkan biaya pengolahan darah yang tidak sesuai dengan BPPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. bekerja sama dengan pihak yang berafiliasi atau menghasilkan produk yang memberi dampak buruk pada kesehatan, seperti pabrik rokok, minuman keras, dan narkotika.

Pasal 59
Sanksi

UDD PMI yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, dikenakan sanksi, berupa:

- a. peringatan;
- b. diusulkan pembekuan izin operasional; atau
- c. diusulkan pencabutan izin pendirian.

Pasal 60

Ketentuan mengenai larangan dan sanksi diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Organisasi ini berlaku, UDD PMI yang belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada peraturan ini dilakukan penyesuaian dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Organisasi ini ditetapkan.
- (2) Ketentuan Pengurus Pusat dan/atau Keputusan Kepala UDD Pusat PMI, yang berkaitan dengan pengelolaan UDD PMI, dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini.
- (3) Ketentuan Pengurus pusat sebagai tindaklanjut Peraturan Organisasi ini diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Organisasi ini.

BAB XVIII

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia nomor 001/PO/PP.PMI/I/2016 tentang Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum


M. JUSUF KALLA

